

Enam Lokasi Siap Jadi Pundi PAD



Sumber: KALTIM POST Senin, 01/12/2025

Balikpapan – Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan dalam waktu dekat akan menerapkan *parking gate system*. Total ada enam titik lokasi yang siap terpasang alat tersebut. Kepala Dishub Balikpapan M. Fadli Pathurrahman mengatakan, pihaknya selama dua minggu terakhir melakukan pendataan. Serta menyiapkan skema titik-titik kantong parkir untuk kerja sama dengan rekanan.

Contoh selama ini kantong parkir dikelola masyarakat. Nanti dilakukan kolaborasi dengan keberadaan *parking gate system*. “Sehingga ada legalitas untuk mengelola parkir,” katanya. Artinya warga juga dapat terlibat dalam pengelolaan parkir. Namun tetap menjaga pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Total ada enam *parking gate*, kita akan pasang paling lambat bulan depan,” tuturnya.

Lokasinya berada di BSCC Dome, Gedung Kesenian, Stadion Batakan, dan tiga lagi berada di fasilitas umum. “Seperti pasar yang kami anggap punya potensi besar untuk retribusi parkir,” jelasnya. Selain itu, Dishub juga telah memasang rambu-rambu baru menunjukkan informasi KTL Jalan MT Haryono. Usai terbit SK Wali Kota Nomor 188.45-370/2025 tentang KTL MT Haryono.

Larangan parkir di trotoar dan bahu jalan selama pukul 16.00-19.00 Wita. Menurutnya ini salah satu cara edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. “Ketika sudah ada kantong parkir yang tersedia, maka KTL akan dicabut,” imbuhnya. Otomatis masyarakat tidak diperkenankan menggunakan bahu jalan sebagai parkir. Melainkan mereka wajib parkir kendaraan di kantong parkir jika ingin berkunjung di kawasan tersebut. Salah satunya kantong parkir di Citra City dengan melibatkan jukir binaan. (ms)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Enam Lokasi Siap Jadi Pundi PAD, 01/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain terdiri atas PBJT.
4. Dalam Pasal 50 huruf d UU 1/2022 diatur bahwa objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu antara lain meliputi jasa parkir.
5. Dalam Pasal 54 UU 1/2022 diatur bahwa jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).